



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Afrida Binti Djauhari;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 April 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seulemak
Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/134/XII/RES.4.2./2022 tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa Afrida Binti Djauhari ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tahjul Irfan Bin M. Thayib;
2. Tempat lahir : Idi Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Petuah Rahim Gampong Paya Bujok Beuromo
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/135/XII/RES.4.2./2022 tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa Tahjul Irfan Bin M. Thayib ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I AFRIDA BINTI DJAUHARI dan Terdakwa II TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Kesatu* Penuntut Umum yang melanggar *Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa I AFRIDA BINTI DJAUHARI dan Terdakwa II TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB* dengan pidana penjara selama *6 (enam) Tahun* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Paket I bungkus Narkotika Jenis sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 7 (tujuh) Plastik tembus Pandang;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Kas Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (repilk) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I **AFRIDA BINTI DJAUHARI** bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II **TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB** pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seuleumak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di rumah terdakwa I) atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**, berupa 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 28 Desember 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seuleumak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di rumah terdakwa I), yang mana pada saat itu terdakwa I sedang bersama dengan terdakwa II. Kemudian pada saat itu teman terdakwa I yang bernama SI DO (DPO) menghubungi terdakwa I dan ianya mengatakan "KAYAK MANA KAK" dan terdakwa I mengatakan kepada sdr TERDAKWA II BANG INI SI DO NELPON INI " dan terdakwa II mengatakan "ADA UANG DEK " dan terdakwa I mengatakan " YAUDAH KITA PAKAI UANG HASIL JUALAN BAJU AJA BANG" dan kemudian terdakwa I mengatakan kepada teman terdakwa I yang bernama SI DO " AKU MAU AMBEL SABUNYA SATU SAK AJA BANG" dan ianya mengatakan "ENGGAK ADA KAK" dan terdakwa I mengatakan BERAPA YANG ADA AJA BANG " dan ianya mengatakan " YAUDAH BISA, PERGI TERUS KE DEPAN LORONG TANJUNG " dan terdakwa I mengatakan " IYA BANG ". Kemudian setelah itu terdakwa I dan teman terdakwa I yang bernama TAHJUL IRFAN langsung pergi ke depan lorong tanjung Gp. Sungai pauh untuk menemui teman terdakwa I yang bernama SI DO.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat terdakwa I sampai di depan lorong tanjung terdakwa I melihat teman terdakwa I yang bernama SI DO sudah menunggu terdakwa I di depan lorong tersebut dan terdakwa I langsung menghampirinya dan kemudian ianya langsung memberikan 1 paket/bungkus sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I pun langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa I SI DO. Kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi kembali ke rumah terdakwa I. Dan pada saat sampai di rumah terdakwa I terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang bernama LABE (DPO) dan terdakwa I mengatakan " LABE INI UDAH ADA(SABUNYA), MAU KE?" dan ianya mengatakan "BELI DARI MANA KAK" dan terdakwa I mengatakan " ENGGAK PERLU TAU KE" Dan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang teman terdakwa I yang bernama, LABE ke rumah terdakwa I dan pada saat sampai di rumah terdakwa I, terdakwa I langsung mengambil sedikit sabu yang terdakwa I beli tersebut kepada teman terdakwa I LABE Kemudian ianya langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Dan setelah memberikan uang tersebut ianya langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I. Setelah itu terdakwa I memaketkan kembali sabu yang telah para terdakwa beli menjadi 4 (empat) paket/bungkus sabu didalam kamar terdakwa I seorang diri;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 terdakwa I menghubungi kembali teman terdakwa I yang bernama LABE dan terdakwa I mengatakan UDAH ADA INI BARANGNYA(SABUNYA)" dan ianya mengatakan " IYA KAK" tidak lama kemudian datang teman terdakwa I yang bernama LABE ke rumah terdakwa I dan terdakwa I pun langsung mengambil sedikit sabu milik terdakwa I dan terdakwa I berikan kepada teman terdakwa I LABE, kemudian ianya langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan LABE langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I. Kemudian sekira pukul 20.30 datang beberapa anggota Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seuleumak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di rumah terdakwa I) dan ditemukan barang bukti berupa 4

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 7 (tujuh) Plastik klip tembus pandang, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) Dompot warna coklat, dan 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna Biru, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkoba No Lab : 136/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.**, dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama **AFRIDA BINTI DJAUHARI dan TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB** diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **AFRIDA BINTI DJAUHARI** bersama-sama dengan terdakwa II **TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB** pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seuleumak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di rumah terdakwa I) atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu, berupa 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 28 Desember 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seuleumak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya dirumah terdakwa I), yang mana pada saat itu terdakwa I sedang bersama dengan terdakwa II. Kemudian pada saat itu teman terdakwa I yang bernama SI DO (DPO) menghubungi terdakwa I dan ianya mengatakan "KAYAK MANA KAK" dan terdakwa I mengatakan kepada sdra TERDAKWA II BANG INI SI DO NELPON INI " dan terdakwa II mengatakan "ADA UANG DEK " dan terdakwa I mengatakan " YAUDAH KITA PAKAI UANG HASIL JUALAN BAJU AJA BANG" dan kemudian terdakwa I mengatakan kepada teman terdakwa I yang bernama SI DO" AKU MAU AMBEL SABUNYA SATU SAK AJA BANG" dan ianya mengatakan "ENGGAK ADA KAK" dan terdakwa I mengatakan BERAPA YANG ADA AJA BANG " dan ianya mengatakan " YAUDAH BISA, PERGI TERUS KE DEPAN LORONG TANJUNG " dan terdakwa I mengatakan " IYA BANG ". Kemudian setelah itu terdakwa I dan teman terdakwa I yang bernama TAHJUL IRFAN langsung pergi ke depan lorong tanjung Gp. Sungai pauh untuk menemui teman terdakwa I yang bernama SI DO. Kemudian pada saat terdakwa I sampai di depan lorong tanjung terdakwa I melihat teman terdakwa I yang bernama SI DO sudah menunggu terdakwa I didepan lorong tersebut dan terdakwa I langsung menghampirinya dan kemudian ianya langsung memberikan 1 paket/bungkus sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I pun langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa I SI DO. Kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi kembali kerumah terdakwa I. Dan pada saat sampai dirumah terdakwa I terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang bernama LABE (DPO) dan terdakwa I

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan " LABE INI UDAH ADA(SABUNYA), MAU KE?" dan ianya mengatakan "BELI DARI MANA KAK" dan terdakwa I mengatakan " ENGGAK PERLU TAU KE" Dan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang teman terdakwa I yang bernama, LABE kerumah terdakwa I dan pada saat sampai dirumah terdakwa I, terdakwa I langsung mengambil sedikit sabu yang terdakwa I beli tersebut kepada teman terdakwa I LABE Kemudian ianya langsung memberika uang sebesar Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Dan setelah memberikan uang tersebut ianya langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I. Setelah itu terdakwa I memaketkan kembali sabu yang telah para terdakwa beli menjadi 4 (empat) paket/bungkus sabu didalam kamar terdakwa I seorang diri;

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022 terdakwa I menghubungi kembali teman terdakwa I yang bernama LABE dan terdakwa I mengatakan UDAH ADA INI BARANGNYA(SABUNYA)" dan ianya mengatakan " IYA KAK" tidak lama kemudian datang teman terdakwa I yang bernama LABE kerumah terdakwa I dan terdakwa I pun langsung mengambil sedikit sabu milik terdakwa I dan terdakwa I berikan kepada teman terdakwa I LABE, kemudian ianya langsung memberikan uang sebesar Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Kemudian ianya langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I. Kemudian sekira pukul 20.30 datang beberapa anggota Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seuleumak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya dirumah terdakwa I) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 7 (tujuh) Plastik klip tembus pandang, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) Dompot warna coklat, dan 1 (satu) Unit Hp merk Realme wama Biru, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No Lab : 136/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.**, dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama **AFRIDA BINTI DJAUHARI dan TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB** diperoleh kesimpulan bahwa benar **positif** mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I **AFRIDA BINTI DJAUHARI** bersama-sama dengan terdakwa II **TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB** pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seuleumak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di rumah terdakwa I) atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, **telah melakukan tindak pidana Narkotika penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, berupa 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 28 Desember 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seuleumak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di rumah terdakwa I), yang mana pada saat itu terdakwa I sedang bersama dengan terdakwa II. Kemudian pada saat itu teman terdakwa I yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama SI DO (DPO) menghubungi terdakwa I dan ianya mengatakan " KAYAK MANA KAK" dan terdakwa I mengatakan kepada sdra TERDAKWA II BANG INI SI DO NELPON INI " dan terdakwa II mengatakan "ADA UANG DEK " dan terdakwa I mengatakan " YAUDAH KITA PAKAI UANG HASIL JUALAN BAJU AJA BANG" dan kemudian terdakwa I mengatakan kepada teman terdakwa I yang bernama SI DO" AKU MAU AMBEL SABUNYA SATU SAK AJA BANG" dan ianya mengatakan "ENGGAK ADA KAK" dan terdakwa I mengatakan BERAPA YANG ADA AJA BANG " dan ianya mengatakan " YAUDAH BISA, PERGI TERUS KE DEPAN LORONG TANJUNG " dan terdakwa I mengatakan " IYA BANG ". Kemudian setelah itu terdakwa I dan teman terdakwa I yang bernama TAHJUL IRFAN langsung pergi ke depan lorong tanjung Gp. Sungai pauh untuk menemui teman terdakwa I yang bernama SI DO. Kemudian pada saat terdakwa I sampai di depan lorong tanjung terdakwa I melihat teman terdakwa I yang bernama SI DO sudah menunggu terdakwa I di depan lorong tersebut dan terdakwa I langsung menghampirinya dan kemudian ianya langsung memberikan 1 paket/bungkus sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I pun langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada teman terdakwa I SI DO. Kemudian setelah menerima sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi kembali kerumah terdakwa I. Dan pada saat sampai dirumah terdakwa I terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang bernama LABE (DPO) dan terdakwa I mengatakan " LABE INI UDAH ADA(SABUNYA), MAU KE?" dan ianya mengatakan "BELI DARI MANA KAK" dan terdakwa I mengatakan " ENGGAK PERLU TAU KE" Dan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang teman terdakwa I yang bernama, LABE kerumah terdakwa I dan pada saat sampai dirumah terdakwa I, terdakwa I langsung mengambil sedikit sabu yang terdakwa I beli tersebut kepada teman terdakwa I LABE Kemudian ianya langsung memberika uang sebesar Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Dan setelah memberikan uang tersebut ianya langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I. Setelah itu terdakwa I memaketkan kembali sabu yang telah para terdakwa beli menjadi 4 (empat) paket/bungkus sabu didalam kamar terdakwa I seorang diri;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 terdakwa I menghubungi kembali teman terdakwa I yang bernama LABE dan terdakwa I mengatakan UDAH ADA INI BARANGNYA(SABUNYA)" dan ianya mengatakan " IYA KAK" tidak lama kemudian datang teman terdakwa I yang bernama LABE kerumah terdakwa I dan terdakwa I pun langsung mengambil sedikit sabu milik terdakwa I dan terdakwa I berikan kepada teman terdakwa I LABE, kemudian ianya langsung memberikan uang sebesar Rp. 100,000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Kemudian ianya langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa I. Kemudian sekira pukul 20.30 datang beberapa anggota Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Dusun Utama Gampong Paya Bujok Seuleumak kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya dirumah terdakwa I) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 7 (tujuh) Plastik klip tembus pandang, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) Dompot warna coklat, dan 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna Biru, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine No Lab : R/203/II/KES.9/2023/Poliklinik tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh **M. AGUS. AMKG.**, dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) botol urine yang diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama **AFRIDA BINTI DJAUHARI dan TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB** diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Setiawan Putra M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini perkara penyalahunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan, menyerahkan, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Lorong Utama Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Kata Langsa (di dalam rumah);
- Bahwa para terdakwa mendapatkan barang bukti jenis sabu tersebut SIDO (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa Para Terdakwa mendapatkan/beli narkotika jenis sabu tersebut dari teman Para Terdakwa yang bernama SIDO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya SIDO (DPO) menghubungi terdakwa I AFRIDA Binti DJAUHARI dan menanyakan bagaimana kak, kemudian Terdakwa I AFRIDA Binti DJAUHARI mengatakan kepada SIDO (DPO) bahwa Terdakwa I ingin mengambil sabu sebanyak 1 (satu) Sak dan kemudian SIDO (DPO) mengatakan tidak ada 1 (satu) Sak dan kemudian Terdakwa I AFRIDA Binti DJAUHARI mengatakan kepada SIDO (DPO) berapa yang ada saja. Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kemudian para terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa selanjutnya terdakwa I AFRIDA Bin DJAUHARI masuk kedalam kamar kemudian memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) Paket bungkus dan selanjutnya Narkotika jenis sabu sudah ada yang terjual sebanyak setengah paket kepada teman I AFRIDA Binti DJAUHARI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang, 7 (tujuh) plastic klip tembus pandang, 1 (satu) Dompot warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

2. Riski Agustin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkoba dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan, menyerahkan, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Lorong Utama Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Kata Langsa (di dalam rumah);
- Bahwa para terdakwa mendapatkan barang bukti jenis sabu tersebut SIDO (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa Para Terdakwa mendapatkan/beli narkoba jenis sabu tersebut dari teman Para Terdakwa yang bernama SIDO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya SIDO (DPO) menghubungi terdakwa I AFRIDA Binti DJAUHARI dan menanyakan bagaimana kak,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I AFRIDA Binti DJAUHARI mengatakan kepada SIDO (DPO) bahwa Terdakwa I ingin mengambil sabu sebanyak 1 (satu) Sak dan kemudian SIDO (DPO) mengatakan tidak ada 1 (satu) Sak dan kemudian Terdakwa I AFRIDA Binti DJAUHARI mengatakan kepada SIDO (DPO) berapa yang ada saja. Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kemudian para terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa selanjutnya terdakwa I AFRIDA Bin DJAUHARI masuk kedalam kamar kemudian memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) Paket bungkus dan selanjutnya Narkotika jenis sabu sudah ada yang terjual sebanyak setengah paket kepada teman I AFRIDA Binti DJAUHARI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic tembus pandang, 7 (tujuh) plastic klip tembus pandang, 1 (satu) Dompot warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Utama, Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di dalam rumah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa dari teman terdakwa yang bernama SI DO (DPO);
- Bahwa terdakwa II juga ikut ditangkap dikarenakan pada saat itu terdakwa pergi membeli sabu tersebut bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan ini membeli sabu dari teman terdakwa yang bernama SI DO (DPO);
- Bahwa teman terdakwa yang bernama LABE (DPO) sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa I ditangkap sedang duduk didalam rumah terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang pada saat itu terdakwa I baru selesai memaketkan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) Paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 7 (tujuh) Plastik klip tembus pandang, 1 (satu) Dompot warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna Biru, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa dan terdakwa II di tangkap;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Utama, Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di dalam rumah);
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa I;
- Bahwa pada saat terdakwa II ditangkap sedang duduk didalam rumah terdakwa I bersama dengan terdakwa I yang pada saat itu terdakwa I baru selesai memaketkan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) Paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 7 (tujuh) Plastik klip tembus pandang, 1 (satu) Dompot warna cokelat, 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna Biru, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa dan terdakwa I di tangkap;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa I dari teman terdakwa I yang bernama SI DO (DPO);
- Bahwa terdakwa I juga ikut ditangkap dikarenakan pada saat itu terdakwa pergi membeli sabu tersebut bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;
- Bahwa terdakwa II membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket I bungkus Narkotika Jen is sabu yang terbungkus plastik tembus pandang;
- 7 (tujuh) Plastik tembus Pandang.Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru 1 (satu) Buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No Lab : 136/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T.**, dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **AFRIDA BINTI DJAUHARI dan TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB** diperoleh kesimpulan bahwa benar **positif** mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine No Lab: R/203/II/KES.9/2023/Poliklinik tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh **M. AGUS. AMKG.**, dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) botol urine yang diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **AFRIDA BINTI DJAUHARI dan TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB** diperoleh kesimpulan bahwa benar **positif** mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)**

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Utama, Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di dalam rumah) karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari teman Para Terdakwa yang bernama SIDO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama pergi mengambil narkotika jenis sabu dari teman Para Terdakwa yang bernama SIDO (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan ini membeli sabu dari teman terdakwa yang bernama SI DO (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada LABE (DPO) sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat terdakwa I ditangkap sedang duduk didalam rumah terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang pada saat itu terdakwa I baru selesai memaketkan sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) Paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 7 (tujuh) Plastik klip tembus pandang, 1 (satu) Dompet warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Realme wama Biru, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang disita pada saat Para Terdakwa di tangkap, serta Para Terdakwa mengakui terhadap barang bukti

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" ini sepadan dengan kata "*barang siapa*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa I Afrida Binti Djauhari dan Terdakwa II

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahjul Irfan Bin M. Thayib, dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa I Afrida Binti Djauhari dan Terdakwa II Tahjul Irfan Bin M. Thayib, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghirau-kan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dinyatakan sebagai barang terlarang, sebagaimana dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar Golongan I dalam urutan ke -61;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Utama, Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa (tepatnya di dalam rumah) karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari teman Para Terdakwa yang bernama SIDO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari SI DO (DPO) serta Para Terdakwa mengaku telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr LABE (DPO) sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 4 (empat) Paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 7 (tujuh) Plastik klip tembus pandang, 1 (satu) Dompot warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna Biru, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang disita pada saat Para Terdakwa di tangkap, serta Para Terdakwa mengakui terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No Lab : 136/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama AFRIDA BINTI DJAUHARI dan TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine No Lab: R/203/II/KES.9/2023/Poliklinik tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh M. AGUS. AMKG., dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) botol urine yang diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama AFRIDA BINTI DJAUHARI dan TAHJUL IRFAN BIN M. THAYIB diperoleh kesimpulan bahwa benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan Para Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan pasal 7, pasal 43, pasal 35 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur diatas yang bersesuaian dengan fakta persidangan, membuktikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SIDO (DPO) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Para Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Para Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan berdampak pemasyarakatan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) Paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 7 (tujuh) Plastik klip tembus pandang, 1 (satu) Dompot warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna Biru, merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Kas Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba dan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I masih mempunyai anak yang masih kecil yang membutuhkan peran ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Afrida Binti Djauhari dan Terdakwa II Tahjul Irfan Bin M. Thayib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 7 (tujuh) Plastik klip tembus pandang;
 - 1 (satu) Dompot warna coklat;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna Biru;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Kas Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Dini Damayanti, S.H

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Naida Sari Nasution

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)